



**WALIKOTA MADIUN**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**SALINAN**  
**PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN**  
**NOMOR 18 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**IDENTITAS DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MADIUN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Pemerintah Kota Madiun perlu mempertegas dan memperkuat identitas daerah yang dituangkan dalam bentuk Lambang Daerah, yang merupakan cerminan karakteristik, ciri khas daerah, sekaligus memiliki makna filosofis dan sosiologis yang menunjukkan nilai-nilai luhur masyarakat serta daerah Kota Madiun;
  - b. bahwa Lambang Daerah Kota Madiun merupakan tanda identitas daerah yang menggambarkan potensi daerah, nilai-nilai sosial budaya masyarakat serta simbol kebudayaan yang dapat dijadikan sebagai sumber inspirasi dan motivasi dalam upaya pembangunan daerah Kota Madiun;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Madiun Nomor 4 Tahun 1970 tentang Bentuk Lambang Daerah Kotamadya Madiun dan Peraturan Daerah Kotamadya Madiun Nomor 5 Tahun 1970 tentang Penggunaan dan Pemakaian Lambang Daerah Kotamadya Madiun dipandang sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Identitas Daerah;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 176);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1958 tentang Panji dan Bendera Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1635);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 1/C);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN**  
**DAN**  
**WALIKOTA MADIUN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IDENTITAS DAERAH.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Jawa Timur.
5. Walikota adalah Walikota Madiun.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
8. Identitas Daerah adalah nama dan Lambang yang menunjukkan ciri-ciri atau tanda khusus yang melekat pada daerah sehingga membedakan dengan daerah lain.
9. Lambang Negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.
10. Lambang Daerah adalah panji kebesaran dan simbol kultural bagi masyarakat daerah yang mencerminkan kekhasan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Logo Daerah adalah Logo Kota Madiun.
12. Bendera Daerah adalah Bendera Kota Madiun.
13. Bendera Jabatan Kepala Daerah adalah Bendera Jabatan Walikota Madiun.
14. Masyarakat adalah setiap orang atau penduduk yang menurut ketentuan hukum yang berlaku terdaftar dan/atau bertempat tinggal di Kota Madiun.
15. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus milik Pemerintah Daerah.

16. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman milik Pemerintah Daerah.
17. Sarana adalah fasilitas dalam Lingkungan Hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi milik Pemerintah Daerah.
18. Utilitas adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian milik Pemerintah Daerah.
19. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP IDENTITAS**

#### **Pasal 2**

- (1) Ruang lingkup Identitas Daerah meliputi:
  - a. Nama Daerah; dan
  - b. Lambang Daerah.
- (2) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. Logo Daerah;
  - b. Bendera Daerah; dan
  - c. Bendera Jabatan Kepala Daerah.
- (3) Logo Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan Identitas Daerah yang berbentuk Lambang.
- (4) Bendera Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Identitas Daerah yang berbentuk Bendera dan memuat Logo Daerah.
- (5) Bendera Jabatan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan Identitas Daerah yang berbentuk Bendera dan memuat gambar Lambang Negara.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN DAN FUNGSI IDENTITAS DAERAH**

**Pasal 3**

- (1) Nama dan Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berkedudukan sebagai tanda identitas daerah.
- (2) Nama dan Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi sebagai pengikat kesatuan sosial budaya masyarakat daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**BAB IV**  
**NAMA DAERAH**

**Pasal 4**

Nama Daerah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah “Kota Madiun”.

**BAB V**  
**LAMBANG DAERAH**

**Bagian Kesatu**

**Logo Daerah**

**Pasal 5**

- (1) Logo Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) huruf a, terdiri atas 6 (enam) bagian, yaitu:
  - a. perisai sebagai dasar Logo;
  - b. dua gunung dan sungai, langit cerah serta tanah subur;
  - c. fondamen yang terdiri atas 5 (lima) batu utama;
  - d. tugu;
  - e. keris Pusaka Tundung Madiun;
  - f. padi dan kapas.
- (2) Perisai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai arti sebagai penjagaan dan perlindungan, dalam arti luas ialah pembinaan keselamatan dan kesejahteraan penduduk dan Pemerintahan.

- (3) Dua gunung dan sungai, langit cerah serta tanah subur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai arti letak Kota Madiun di daerah yang subur, terletak diantara Gunung Lawu dan Gunung Wilis, dimana mengalir sungai Bengawan Madiun.
- (4) Fondamen yang terdiri atas 5 (lima) batu utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai arti bahwa Pemerintah Daerah berdasarkan pada demokrasi yang bersendi Pancasila.
- (5) Tugu berwarna putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai arti persatuan dan pengabdian yang dijiwai semangat Proklamasi 17 Agustus 1945.
- (6) Keris pusaka tunding Madiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai arti kejayaan, kepribadian dan sebagai penolak bahaya.
- (7) Padi dan kapas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai arti kemakmuran dan kesejahteraan sesuai dengan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

## **Pasal 6**

- (1) Arti warna pada Logo Daerah adalah:
  - a. warna hijau tua dan hijau muda berarti kesuburan, kemakmuran dan kesejahteraan;
  - b. warna kuning dan kuning emas berarti kebesaran dan kejayaan;
  - c. warna biru berarti ketenteraman;
  - d. warna putih berarti kesucian;
  - e. warna merah berarti keberanian; dan
  - f. warna hitam berarti keabadian.
- (2) Arti keseluruhan Logo Daerah adalah Pemerintah Daerah yang demokratis dengan penuh kesetiaan, keberanian dan kesucian sebagai pelindung rakyat, mengabdikan dan berjuang atas dasar jiwa Proklamasi 17 Agustus 1945 menuju terciptanya masyarakat adil makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila.

- (3) Bentuk, warna, arti dan perbandingan ukuran Logo Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Kedua**

#### **Bendera Daerah**

##### **Pasal 7**

- (1) Bendera Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) huruf b, berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang dan lebar 3 (tiga) berbanding 2 (dua), yang memuat Logo Daerah.
- (2) Bendera Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna dasar hijau muda dengan pinggiran berwarna kuning emas.
- (3) Bentuk Bendera Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.

### **Bagian Ketiga**

#### **Bendera Jabatan Kepala Daerah**

##### **Pasal 8**

- (1) Bendera Jabatan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c, berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 30 (tiga puluh) sentimeter dan lebar 20 (dua puluh) sentimeter yang memuat gambar Lambang Negara di tengah-tengahnya.
- (2) Bendera Jabatan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna dasar biru dengan gambar Lambang Negara dengan pinggiran berwarna perak.
- (3) Bentuk Bendera Jabatan Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB VI**  
**PENGGUNAAN DAN PENEMPATAN**

**Bagian Kesatu**

**Nama Daerah**

**Pasal 9**

- (1) Nama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, digunakan untuk penulisan pada papan nama kantor di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penggunaan Nama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan aspek estetika dan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua**

**Logo Daerah**

**Pasal 10**

- (1) Logo Daerah dapat digunakan pada:
  - a. bangunan resmi Pemerintah Daerah;
  - b. gapura;
  - c. tanda batas Daerah dengan Kabupaten yang berbatasan;
  - d. kop surat Pemerintah Daerah/Perangkat Daerah;
  - e. stempel Pemerintah Daerah/Perangkat Daerah;
  - f. lencana atau gambar;
  - g. kelengkapan pakaian dinas dan pakaian lain;
  - h. penggunaan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Logo Daerah tidak digunakan pada pertemuan resmi Walikota dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.
- (3) Logo Daerah tidak digunakan pada dokumen perjanjian yang akan ditandatangani oleh Walikota dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.

### **Pasal 11**

- (1) Logo Daerah yang digunakan pada bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, dapat ditempatkan di bagian luar dan/atau di bagian dalam bangunan resmi Pemerintah Daerah.
- (2) Penempatan Logo Daerah di bagian luar bangunan dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada papan nama:
  - a. Kantor Walikota;
  - b. Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - c. Kantor Perangkat Daerah;
  - d. Rumah Jabatan Walikota dan Wakil Walikota;
  - e. bangunan sekolah/fasilitas pendidikan milik Pemerintah Daerah; dan
  - f. bangunan resmi lainnya yang digunakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penempatan Logo Daerah di bagian luar bangunan resmi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan Lambang Negara.
- (4) Penempatan Logo Daerah di bagian dalam bangunan resmi Pemerintah Daerah dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada:
  - a. ruang kerja Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. ruang sidang DPRD;
  - c. ruang kerja Pimpinan Perangkat Daerah;
  - d. ruang tamu di rumah jabatan Walikota dan Wakil Walikota;
  - e. ruang Kepala Sekolah/Pimpinan Lembaga Pendidikan, ruang guru, ruang tata usaha, ruang kelas, ruang pertemuan/aula dan ruang tamu pada bangunan sekolah/fasilitas pendidikan milik Pemerintah Daerah; dan
  - f. ruang kerja resmi lainnya yang digunakan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Penempatan Logo Daerah di dalam gedung bangunan resmi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan Lambang Negara.

### **Pasal 12**

- (1) Logo Daerah dapat ditempatkan bersama-sama dengan logo lembaga lain/badan usaha komersial pada ruang terbuka/tertutup.
- (2) Penempatan logo lembaga lain/badan usaha komersial tidak lebih tinggi dari posisi logo daerah.

### **Pasal 13**

Logo Daerah yang digunakan pada kop surat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf d ditempatkan di bagian paling atas sebelah kiri kertas.

### **Pasal 14**

Logo Daerah pada stempel Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e digunakan pada surat resmi Perangkat Daerah, Kantor Kelurahan dan ditempatkan di sebelah kiri tandatangan pimpinan Perangkat Daerah dan Lurah.

### **Pasal 15**

- (1) Logo Daerah yang digunakan sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan pakaian lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf h dan huruf i, ditempatkan pada dada kiri atas atau kerah baju atau topi.
- (2) Penempatan Logo Daerah sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan penempatan lencana atau gambar Lambang Negara.

### **Bagian Ketiga** **Bendera Daerah**

### **Pasal 16**

- (1) Bendera Daerah dapat digunakan sebagai pendamping Bendera Negara pada:
  - a. bangunan resmi Pemerintah Daerah;

- b. gapura;
  - c. perbatasan Daerah;
  - d. sebagai lencana atau gambar; dan/atau
  - e. kelengkapan pakaian lainnya.
- (2) Bendera Daerah yang digunakan sebagai pendamping Bendera Negara, ukurannya tidak boleh sama atau lebih besar dari Bendera Negara.
  - (3) Bendera Daerah dapat digunakan dan ditempatkan dalam pertemuan Walikota dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.
  - (4) Penggunaan dan penempatan Bendera Daerah dalam pertemuan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan sebagai pendamping Bendera Negara.

#### **Pasal 17**

- (1) Bendera Daerah yang digunakan pada bangunan resmi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, dapat ditempatkan di bagian luar dan/atau di bagian dalam bangunan resmi pemerintahan daerah.
- (2) Penempatan Bendera Daerah di bagian luar bangunan resmi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pada:
  - a. Kantor Walikota; dan
  - b. Rumah Jabatan Walikota dan Wakil Walikota.
- (3) Penempatan Bendera Daerah di bagian luar bangunan resmi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak lebih tinggi atau sejajar dengan Bendera Negara.
- (4) Penempatan Bendera Daerah di bagian dalam bangunan resmi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada:
  - a. ruang tamu dan ruang kerja Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. ruang rapat utama pada kantor Walikota;

- c. ruang kerja Pimpinan Perangkat Daerah dan ruang sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - d. ruang tamu di rumah jabatan Walikota dan Wakil Walikota; dan
  - e. ruang Kepala Sekolah/pimpinan lembaga pendidikan pada bangunan sekolah/fasilitas pendidikan milik Pemerintah Daerah.
- (5) Penempatan Bendera Daerah di dalam gedung bangunan resmi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak lebih tinggi atau sejajar dengan bendera negara.
- (6) Dalam hal Bendera Daerah ditempatkan berdampingan dengan Bendera Negara, Bendera Daerah diposisikan di sebelah kanan.

### **Pasal 18**

Bendera Daerah tidak dikibarkan pada upacara peringatan hari-hari besar kenegaraan di daerah, upacara hari ulang tahun daerah dan/atau upacara/apel bendera lainnya.

### **Pasal 19**

Bendera daerah yang digunakan pada gapura atau tanda batas antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dan huruf c, ditempatkan lebih tinggi dari bendera atau umbul-umbul badan usaha komersial.

### **Pasal 20**

- (1) Bendera Daerah yang digunakan sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan pakaian lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d dan huruf e, ditempatkan pada dada kiri atas atau kerah baju atau topi.

- (2) Penempatan Bendera Daerah sebagai lencana atau gambar/kelengkapan busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih tinggi atau sejajar dari lencana Lambang Negara.

#### **Bagian Keempat**

#### **Bendera Jabatan Kepala Daerah**

##### **Pasal 21**

- (1) Bendera Jabatan Kepala Daerah ditempatkan pada kendaraan dinas/resmi Walikota di luar bagian depan di tengah-tengah.
- (2) Bendera Jabatan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan hanya pada upacara hari-hari besar kenegaraan di Daerah dan upacara hari ulang tahun Daerah.

##### **Pasal 22**

- (1) Penempatan Bendera Jabatan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) tidak dipasang jika bendera kebangsaan Indonesia, Panji Presiden atau Panji Wakil Presiden dipasang pada kendaraan tersebut.
- (2) Apabila dua Kepala Daerah atau lebih bersama-sama dalam sebuah mobil dengan kedudukan yang sama maka yang dipasang pada mobil adalah bendera Jabatan Walikota.

#### **BAB VII**

#### **LARANGAN**

##### **Pasal 23**

Logo Daerah, Bendera Daerah dan Bendera Jabatan Kepala Daerah dilarang untuk diubah desain dan bentuknya.

**BAB VIII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 24**

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan dan penempatan Identitas Daerah.
- (2) Sosialisasi, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah.
- (3) Penggunaan, penempatan serta sosialisasi Identitas Daerah dilaporkan oleh Walikota kepada Menteri melalui Gubernur.

**BAB IX**  
**PERAN SERTA MASYARAKAT**

**Pasal 25**

- (1) Masyarakat turut berperan serta dalam menggunakan dan menempatkan identitas daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam lingkungan masing-masing.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam menggunakan dan menempatkan identitas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

**BAB X**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 26**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pelanggaran tersebut;
  - c. meminta keterangan atau barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
  - d. memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti, pembukuan, catatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka/saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 27**

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 28**

Ketentuan lebih lanjut sebagai peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 29**

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka:

- a. Peraturan Daerah Kotamadya Madiun Nomor 4 Tahun 1970 tentang Bentuk Lambang Daerah Kotamadya Madiun;
- b. Peraturan Daerah Kotamadya Madiun Nomor 5 Tahun 1970 tentang Penggunaan dan Pemakaian Lambang Daerah Kotamadya Madiun di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 30**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **M A D I U N**  
pada tanggal 28 Juli 2017

**WAKIL WALIKOTA MADIUN,**

**ttd**

**H. SUGENG RISMIYANTO**

Diundangkan di **M A D I U N**  
pada tanggal 28 Juli 2017

**SEKRETARIS DAERAH,**

**ttd**

**MAIDI**

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2017  
NOMOR 13/D